



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2015/Pn Mtr.

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Y U N U S.
Tempat lahir : Semili Kabupaten Bima.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 16 Juli 1962.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Melati Lingkungan Pelembak
Rt. 08 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota Polri.
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun terdakwa telah diberitahukan akan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya dimuka persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan surat bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 8 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa YUNUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena masih aktif sebagai Anggota Polisi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YUNUS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi H.MUHAMMAD SAID Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi H.Muhammad Said dan menanyakan keberadaan



terdakwa lalu terdakwa memberitahukan sedang berada di rumah selanjutnya saksi H.Muhammad Said meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya dan memberitahukan ada tamu di rumahnya selanjutnya selang berapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan sesampainya disana saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said telah menunggunya setelah itu terdakwa duduk bersama mereka lalu saksi H.Muhammad Said memperkenalkan mereka dan memberitahukan keinginan saksi H.Lalu Nuraksi untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar membantu anaknya bernama Lalu Satria untuk masuk menjadi anggota Polisi sehingga pada saat itu juga terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada H.Lalu Nuraksi "mana anaknya yang akan ikut tes masuk menjadi anggota POLRI ...?" lalu H.Lalu Nuraksi langsung menunjuk anaknya bernama Lalu Satria, setelah itu terdakwa pada saat itu langsung melakukan pengecekan secara fisik dengan menyuruh Lalu Satria untuk membuka bajunya, setelah itu terdakwa langsung mengajarkan kepada Lalu Satria tentang cara berbaris yaitu hadap kanan, hadap kiri dan balik kanan disamping itu terdakwa juga mengajarkan cara-cara menjawab pertanyaan apabila ditanya harus dijawab dengan menggunakan kata "SIAP" sehingga pada saat itu juga Lalu Satria langsung mempraktikkan petunjuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dengan kata-kata yang meyakinkan terdakwa memberitahukan kepada saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said bahwa anaknya Lalu Satria dapat lulus 99 % menjadi anggota Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000-, (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya H.Lalu Nuraksi yakin dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa dan saksi H.Lalu Nuraksi yakin terdakwa juga menjadi anggota Polisi di POLDA NTB pada saat itu juga saksi H.Lalu Nuraksi menyetujui persyaratan yang diberitahukan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terjadi pertemuan di rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa sering menghubungi saksi H.Lalu Nuraksi untuk mengingatkan anaknya Lalu Satria supaya dijaga kesehatannya dan terdakwa juga memberitahukan melalui telpon agar menyiapkan uangnya sehingga pada saat itu saksi H.Lalu Nuraksi menyuruh terdakwa datang kerumahnya.
- Bahwa sekitar bulan April 2013 terdakwa datang ke rumah saksi H.Lalu Nuraksi lalu menanyakan "apakah sudah ada uang itu Mik" kemudian saksi H.Lalu Nuraksi menjawabnya "ada" setelah itu saksi H.Lalu Nuraksi langsung mengambil uang sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta) di dalam kios dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu saksi H.Lalu Nuraksi mengatakan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan diberikan setelah lulus untuk mengikuti tes pendidikan Polri selanjutnya terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata anaknya Lalu Satria tidak lulus dalam tes Bintara POLRI tahun 2013 sehingga saat itu saksi H.Lalu Nuraksi merasa kecewa terhadap terdakwa, selanjutnya saksi H.Lalu Nuraksi mencoba menghubungi terdakwa melalui ponselnya namun tidak aktif sehingga saksi H.Lalu Nuraksi langsung mencarinya ke POLDA NTB namun pada saat itu saksi H.Lalu Nuraksi tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2014 saksi H.Lalu Nuraksi bertemu dengan terdakwa lalu bersedia mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat pernyataan dihadapan Kabagbin Ops Polda NTB namun kenyataannya sampai sekarang belum diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi H.Lalu Nuraksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HAJI LALU NURAKSI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa tersangka melakukan penipuan tersebut sekitar bulan April 2013 bertempat di Mataram dan Lombok Timur.
- Bahwa tersangka melakukan penipuan tersebut dengan cara tersangka menjanjikan kepada saksi bahwa anaknya akan lulus 99 % menjadi anggota POLRI dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 saksi diberitahukan oleh Sdr.Awaluddin Amin bahwa ada temannya yang bisa membantu untuk meluluskan menjadi anggota POLRI sehingga saat itu saya langsung menyetujui untuk mencari orang tersebut.
- Bahwa saksi bersama Awaludin Amin dan Lalu Satria pergi ke rumah Awaludin Amin yang berada di Mataram kemudian sesampainya di rumah SAPOAN kemudian Sdr.Awaludin memperkenalkan temannya bernama Sapoan setelah itu Awaludin Amin menghubungi temannya bernama H.Said setelah itu berselang beberapa menit kemudian datang terdakwa YUNUS dan saat itu saksi langsung berkenalan dengan terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumahnya H.Said terdakwa langsung menanyakan kepada saksi tentang anaknya lalu saksi langsung menunjuk anaknya bernama L.Satria, sehingga terdakwa pada saat itu langsung melakukan pengecekan secara fisik dengan menyuruh L.Satria untuk membuka bajunya.
- Bahwa setelah L.Satria melakukan pengecekan terdakwa langsung mengajarkan kepada anaknya saksi tentang cara hadap kanan dan kiri, balik kanan dan balik kiri disamping itu juga terdakwa mengajarkan cara-cara menjawab pertanyaan dimana harus dengan awalan kata "siap" sehingga pada saat itu anak saya langsung mempraktikkan hal tersebut setelah itu tersangka mengatakan kepada saya anak saya lulus 99 % menjadi anggota Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi menyetujui persyaratan yang diberikan oleh terdakwa Yunus.
- Bahwa setelah terjadi pertemuan tersebut terdakwa sering menghubungi saksi untuk mengingatkan anak saksi supaya dijaga kesehatannya dan disamping itu juga terdakwa Yunus meminta uang kepada saksi sehingga pada saat itu saya menyuruh terdakwa datang kerumah saksi.
- Bahwa sekitar bulan April 2013 terdakwa Yunus datang ke rumah saksi bersama temannya lalu menanyakan kepada saksi "apakah sudah ada uang itu mik" kemudian saksi menjawabnya "ada" setelah itu saksi langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta) di dalam kios dan menyerahkannya kepada terdakwa dan sisanya akan diberikan setelah lulus untuk mengikuti tes pendidikan Polri sehingga terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata anak saksi tidak lulus dalam tes penerimaan anggota POLRI sehingga saat itu saksi merasa jengkel terhadap terdakwa setelah itu saksi mencoba menghubungi terdakwa melalui ponselnya namun tidak aktif sehingga saksi langsung mencariterdakwa ke Polda namun pada saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat pernyataan di hadapan pimpinannya namun kenyataannya sampai sekarang belum diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebanyak Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi antara terdakwa dengan saksi telah membuat surat perdamaian / kesepakatan damai.
- Bahwa saksi memaafkan kesalahan terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. Saksi **LALU ZULKARNAIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi diperiksa hari ini sehubungan dengan laporan saksi H.Lalu Nuraksi ke Polda NTB tentang perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa YUNUS.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari terdakwa yang datang ke rumah saksi H.Lalu Nuraksi untuk mengambil uang sebagai biaya anaknya menjadi anggota POLRI.
- Bahwa terdakwa datang ke rumahnya saksi H.Lalu Nuraksi sekitar bulan April 2013 bersama seseorang yang saya tidak kenal dengan menggunakan mobil Avanza.
- Bahwa pada saat ketemu dengan saksi H.Lalu Nuraksi terdakwa YUNUS berjanji kepada saksi H.Lalu Nuraksi akan mengurus anaknya sebaik-baiknya dan berjanji lulus menjadi anggota POLRI, setelah terdakwa mengambil uang dan mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi H.Lalu Nuraksi.
- Bahwa saksi H.Lalu Nuraksi menyerahkan uang kepada terdakwa YUNUS sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang tersebut saksi langsung melihatnya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi LALU SATRIA INDRA BANGSAWAN, saksi AWALUDDIN AMIN, dan saksi H. MUHAMMAD SAID walaupun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak datang dimuka persidangan, keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dimuka persidangan dan atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut

Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah diperiksa secara khusus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat Jasmaani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar pernah diperiksa di kepolisian dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa pernah berjanji membantu saksi H.Lalu Nuraksi untuk memasukkan anaknya sebagai bintanga POLRI atas nama LALU SATRIA.
- Bahwa terdakwa membantu memasukkan bintanga POLRI atas nama LALU SATRIA sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa awalnya saksi H.LALU NURAKSI datang ke rumah terdakwa lalu saksi H.LALU NURAKSI meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu kelulusan anaknya bernama LALU SATRIA sehingga pada saat itu terdakwa menyetujuinya untuk membantu anaknya saksi H.LALU NURAKSI untuk meluluskan anaknya menjadi anggota POLRI selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan khusus fsikologi.
- Bahwa pada saat LALU SATRIA mengikuti tes bintanga POLRI terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk persiapan untuk masuk test, dan setelah itu terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk persiapan tambahan masuk test.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus test psikologi terdakwa mengembalikan uang kepada saksi H.LALU NURAKSI sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi H.LALU NURAKSI dan sisanya terdakwa buat surat pernyataan yang intinya sisa uang tersebut akan terdakwa kembalikan sesuai dengan surat pernyataan namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan karena tidak mempunyai uang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi HAJI SAID bertempat di belakang perumahan Bulog disamping asrama angkatan laut sejak tahun 2005 dan terdakwa dengan Sdr.H.SAID tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum datang ke rumah saksi H.SAID terlebih dahulu terdakwa di telpon oleh saksi H.Said untuk datang ke rumahnya sehingga terdakwa langsung ke rumah saksi H.Said dan sesampainya di rumah saksi H.Said terdakwa langsung bertemu dengan saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Sapoan dan saksi H.Said.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi H.Said terdakwa langsung diperkenalkan oleh saksi H.Said tentang saksi H.Lalu Nuraksi dan saksi Lalu satria dimana saat itu saksi H.Said menjelaskan mau minta bantuan Bapak, kemudian terdakwa langsung menanyakan, “apakah anak ini yang mau ikut seleksi POLRI” lalu dijawab oleh saksi Lalu Nuraksi “ ya benar”, kemudian terdakwa menyuruh saksi Lalu Satria untuk berdiri guna melihat tinggi badan anak tersebut, kemudian terdakwa langsung mengajarkan kepada anak tersebut hadap kanan, hadap kiri, balik kanan dan balik kiri serta pada saat itu terdakwa memperhatikan pada kaki apakah terdapat parises atau tidak, sehingga pada saat itu terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk cek kesehatan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi H.Said.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang seminggu kemudian setelah pertemuan di rumah saksi H.Said terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000, di klinik Hepatika dari saksi H.Lalu Nuraksi.
- Bahwa untuk masuk menjadi anggota Polri uang yang terdakwa minta sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan setahu terdakwa tidak ada persyaratan sebagai Calon anggota Polisi untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi H.Lalu Nuraksi meminta kepada terdakwa berapa uang yang harus disiapkan untuk menjadi anggota Polisi namun pada saat itu terdakwa sampaikan masalah uang itu soal belakangan aja dibicarakan, sehingga saat itu saksi H.Lalu Nuraksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi H.Lalu Nuraksi akan menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa setuju dengan jumlah uang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta tersebut kemudian uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah terdakwa pergunakan untuk cek up saudara Lalu Satria di Klinik Hepatika sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan berselang 20 hari terdakwa menerima uang dari saksi H.Lalu Nuraksi sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) bertempat di rumahnya saksi H.Lalu Nuraksi, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan uang yang pernah terdakwa terima dari saksi H.Lalu Nuraksi sebesar Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) namun terdakwa telah mengembalikan kepada saksi H.Lalu Nuraksi sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sehingga uang yang belum terdakwa serahkan sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikannya uang tersebut kepada saksi H.Lalu Nuraksi.
- Bahwa uang yang pernah diserahkan kepada terdakwa belum pernah diberitahukan kepada saksi H.Lalu Nuraksi untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi berani memberitahukan kepada saksi H.Lalu Nuraksi untuk masuk menjadi anggota Polri karena pada saat itu terdakwa sampaikan sama-sama berusaha dan pada saat itu terdakwa tidak menjadi anggota panitia seleksi Brigadir Polri.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku salah dan tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi H.Lalu Nuraksi telah ada kesepakatan damai mengenai pengembalian uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian antara Saksi H. Lalu Nuraksi dan M Yunus tanggal 19 Mei 2015 Surat pernyataan perdamaian tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi Haji Lalu Nuraksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1). Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu melainkan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa Yunus dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2013, bertempat di rumah saksi H.MUHAMMAD SAID Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi H.Muhammad Said dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa memberitahukan sedang berada di rumah selanjutnya saksi H.Muhammad Said meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya dan memberitahukan ada tamu di rumahnya selanjutnya selang berapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan sesampainya disana saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said telah menunggunya setelah itu terdakwa duduk bersama mereka lalu saksi H.Muhammad Said memperkenalkan mereka dan memberitahukan keinginan saksi H.Lalu Nuraksi untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar membantu anaknya bernama Lalu Satria untuk masuk menjadi anggota Polisi sehingga pada saat itu juga terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada H.Lalu Nuraksi "mana anaknya yang akan ikut tes masuk menjadi anggota POLRI ...?" lalu H.Lalu Nuraksi langsung menunjuk anaknya bernama Lalu Satria, setelah itu terdakwa pada saat itu langsung melakukan pengecekan secara fisik dengan menyuruh Lalu Satria untuk membuka bajunya, setelah itu terdakwa langsung mengajarkan kepada Lalu Satria tentang cara berbaris yaitu hadap kanan, hadap kiri dan balik kanan disamping itu terdakwa juga mengajarkan cara-cara menjawab pertanyaan apabila ditanya harus dijawab dengan menggunakan kata "SIAP" sehingga pada saat itu juga Lalu Satria langsung mempraktikkan petunjuk terdakwa setelah itu dengan kata-kata yang meyakinkan terdakwa memberitahukan kepada saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said bahwa anaknya Lalu Satria dapat lulus 99 % menjadi anggota Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000-, (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya H.Lalu Nuraksi yakin dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa dan saksi H.Lalu Nuraksi yakin terdakwa juga menjadi anggota Polisi di POLDA NTB pada saat itu juga saksi H.Lalu Nuraksi menyetujui persyaratan yang diberitahukan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terjadi pertemuan di rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa sering menghubungi saksi H.Lalu Nuraksi untuk mengingatkan anaknya Lalu Satria supaya dijaga kesehatannya dan terdakwa juga memberitahukan melalui telpon agar menyiapkan uangnya sehingga pada saat itu saksi H.Lalu Nuraksi menyuruh terdakwa datang kerumahnya.
- Bahwa sekitar bulan April 2013 terdakwa datang ke rumah saksi H.Lalu Nuraksi lalu menanyakan "apakah sudah ada uang itu Mik" kemudian saksi H.Lalu Nuraksi menjawabnya "ada" setelah itu saksi H.Lalu Nuraksi langsung mengambil uang sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta) di dalam kios dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu saksi H.Lalu Nuraksi mengatakan kepada terdakwa sisanya akan diberikan setelah lulus untuk mengikuti tes pendidikan Polri selanjutnya terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata anaknya Lalu Satria tidak lulus dalam tes Bintara POLRI tahun 2013 sehingga saat itu saksi H.Lalu Nuraksi merasa kecewa terhadap terdakwa, selanjutnya saksi H.Lalu Nuraksi mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui ponselnya namun tidak aktif sehingga saksi H.Lalu Nuraksi langsung mencarinya ke POLDA NTB namun pada saat itu saksi H.Lalu Nuraksi tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2014 saksi H.Lalu Nuraksi bertemu dengan terdakwa lalu bersedia mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat pernyataan dihadapan Kabagbin Ops Polda NTB dan uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada saat penuntutan perkara terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3). Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2013, bertempat di rumah saksi H.MUHAMMAD SAID Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi H.Muhammad Said dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa memberitahukan sedang berada di rumah selanjutnya saksi H.Muhammad Said meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya dan memberitahukan ada tamu di rumahnya selanjutnya selang berapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan sesampainya disana saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin dan saksi H.Muhammad Said telah menunggunya setelah itu terdakwa duduk bersama mereka lalu saksi H.Muhammad Said memperkenalkan mereka dan memberitahukan keinginan saksi H.Lalu Nuraksi untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar membantu anaknya bernama Lalu Satria untuk masuk menjadi anggota Polisi sehingga pada saat itu juga terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada H.Lalu Nuraksi "mana anaknya yang akan ikut tes masuk menjadi anggota POLRI ...?" lalu H.Lalu Nuraksi langsung menunjuk anaknya bernama Lalu Satria, setelah itu terdakwa pada saat itu langsung melakukan pengecekan secara fisik dengan menyuruh Lalu Satria untuk membuka bajunya, setelah itu terdakwa langsung mengajarkan kepada Lalu Satria tentang cara berbaris yaitu hadap kanan, hadap kiri dan balik kanan disamping itu terdakwa juga mengajarkan cara-cara menjawab pertanyaan apabila ditanya harus dijawab dengan menggunakan kata "SIAP" sehingga pada saat itu juga Lalu Satria langsung mempraktikkan petunjuk terdakwa setelah itu dengan kata-kata yang meyakinkan terdakwa memberitahukan kepada saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said bahwa anaknya Lalu Satria dapat lulus 99 % menjadi anggota Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000,-, (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya H.Lalu Nuraksi yakin dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa dan saksi H.Lalu Nuraksi yakin terdakwa juga menjadi anggota Polisi di POLDA NTB pada saat itu juga saksi H.Lalu Nuraksi menyetujui persyaratan yang diberitahukan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terjadi pertemuan di rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa sering menghubungi saksi H.Lalu Nuraksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan anaknya Lalu Satria supaya dijaga kesehatannya dan terdakwa juga memberitahukan melalui telpon agar menyiapkan uangnya sehingga pada saat itu saksi H.Lalu Nuraksi menyuruh terdakwa datang kerumahnya.

- Bahwa sekitar bulan April 2013 terdakwa datang ke rumah saksi H.Lalu Nuraksi lalu menanyakan "apakah sudah ada uang itu Mik" kemudian saksi H.Lalu Nuraksi menjawabnya "ada" setelah itu saksi H.Lalu Nuraksi langsung mengambil uang sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta) di dalam kios dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu saksi H.Lalu Nuraksi mengatakan kepada terdakwa sisanya akan diberikan setelah lulus untuk mengikuti tes pendidikan Polri selanjutnya terdakwa menyetujuinya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4). Unsur dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tahun 2013, bertempat di rumah saksi H.MUHAMMAD SAID Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, saksi H.Lalu Nuraksi untuk meminta bantuan kepada terdakwa agar membantu anaknya bernama Lalu Satria untuk masuk menjadi anggota Polisi sehingga pada saat itu juga terdakwa menyanggupinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada H.Lalu Nuraksi "mana anaknya yang akan ikut tes masuk menjadi anggota POLRI ...?" lalu H.Lalu Nuraksi langsung menunjuk anaknya bernama Lalu Satria, setelah itu terdakwa pada saat itu langsung melakukan pengecekan secara fisik dengan menyuruh Lalu Satria untuk membuka bajunya, setelah itu terdakwa langsung mengajarkan kepada Lalu Satria tentang cara berbaris yaitu hadap kanan, hadap kiri dan balik kanan disamping itu terdakwa juga mengajarkan cara-cara menjawab pertanyaan apabila ditanya harus dijawab dengan menggunakan kata "SIAP" sehingga pada saat itu juga Lalu Satria langsung mempraktikkan petunjuk terdakwa setelah itu dengan kata-kata yang meyakinkan terdakwa memberitahukan kepada saksi H.Lalu Nuraksi, saksi Lalu Satria, saksi Awaludin Amin dan saksi H.Muhammad Said bahwa anaknya Lalu Satria dapat lulus 99 % menjadi anggota Polri dengan syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.120.000.000,-, (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya H.Lalu Nuraksi yakin dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa dan saksi H.Lalu Nuraksi yakin terdakwa juga menjadi anggota Polisi di POLDA NTB pada saat itu juga saksi H.Lalu Nuraksi menyetujui persyaratan yang diberitahukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terjadi pertemuan di rumah saksi H.Muhammad Said di Jalan Pelor Mas II / 27 Kekalik Timur Rt.004 Rw.195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram terdakwa sering menghubungi saksi H.Lalu Nuraksi untuk mengingatkan anaknya Lalu Satria supaya dijaga kesehatannya dan terdakwa juga memberitahukan melalui telpon agar menyiapkan uangnya sehingga pada saat itu saksi H.Lalu Nuraksi menyuruh terdakwa datang kerumahnya. Selanjutnya sekitar bulan April 2013 terdakwa datang ke rumah saksi H.Lalu Nuraksi lalu menanyakan"apakah sudah ada uang itu Mik" kemudian saksi H.Lalu Nuraksi menjawabnya "ada" setelah itu saksi H.Lalu Nuraksi langsung mengambil uang sebesar Rp.35.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta) di dalam kios dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu saksi H.Lalu Nuraksi mengatakan kepada terdakwa sisanya akan diberikan setelah lulus untuk mengikuti tes pendidikan Polri selanjutnya terdakwa menyetujuinya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pbenar ataupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Terdakwa merupakan Anggota Polri yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra institusi Polri di masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terjadi kesepakatan damai antara terdakwa dengan sdr. Haji Lalu Nuraksi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian ;
2. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Haji Lalu Nuraksi ;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dapat memperlancar proses persidangan ;
5. Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis menyadari dengan sebenar-benarnya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya serta korban dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak sedangkan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 : oleh kami **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARICCE DILLAK, S.H.,M.H.** dan **FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. M. BILAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SAHDI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARICCE DILLAK, S.H.,M.H.

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

-

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.M. BILAL, S.H.